

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Tentang Guru Pendidikan Agama Islam**

##### **1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam**

Sebelum membahas mengenai Guru Pendidikan Agama Islam penulis akan memaparkan penjelasan tentang definisi guru secara umum. Guru secara umum adalah semua yang berwenang dan bertanggung jawab serta pemegang amanat dalam membimbing dan membina anak didik baik secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun luar sekolah.

Dalam kamus bahasa indonesia, guru di artikan sebagai “orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya) mengajar”.<sup>1</sup> Menurut Syaiful Bahri Djamarah adalah : “orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat tertentu, tidak mesti di lembaga formal, tetapi juga bisa di masjid, di rumah dan sebagainya”.<sup>2</sup>

Pendidik menurut Hamdani adalah “Orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu tugasnya sebagai makhluk Allah Swt,

---

<sup>1</sup> Depdikbud I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 31.

<sup>2</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Interaktif Edukatif* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 31.

khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagainya makhluk individu yang sanggup berdiri. Istilah lain yang bisa di gunakan untuk pendidik adalah guru”.<sup>3</sup>

Kemudian pengertian pendidikan Islam menurut Ramayulis dan Samsul Nizar, sebagaimana yang di kutip oleh Sri Minarti adalah “suatu sistem yang memungkinkan peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam”.<sup>4</sup> Sedangkan pendidikan Agama Islam menurut Bawani yang di kutip oleh Sanjaya Yasin Pendidikan Agama Islam merupakan “sebagai upaya untuk mengaktualkan sifat-sifat kesempurnaan yang telah di anugerahkan oleh Allah swt Kepada Manusia, upaya tersebut di laksanakan tanpa pamrih apapun kecuali untuk semata-mata beribadah kepada Allah swt”<sup>5</sup> kemudian menurut Abidin Nata dalam bukunya menyebutkan “pendidik dalam Islam dapat di sebut dengan ustadz, mu’alim, murraby, mursyid, mudarris dan muaddib”.<sup>6</sup>

Jadi, dari berbagai pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa guru pendidikan Agama Islam merupakan seorang yang memiliki amanat dan tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu pengetahuan pendidikan agama islam dan bertugas mendidik dalam pembentukan pribadi anak maupun bertanggung jawab mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menumbuhkan jasmani

---

<sup>3</sup> H. Ihsan Hamdani, H. FuadIhsan, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93.

<sup>4</sup> Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), 26.

<sup>5</sup> Sanjaya Yasin, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Amzah, 2009), 56.

<sup>6</sup> Abbudin Nata, *Perspektif Islam Tentang Hubungan Guru dan Murid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 41.

peserta didik ke arah yang lebih baik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.

## 2. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam

Menurut Zuhairini, Tugas guru agama islam meliputi: “Mengerjakan ilmu pengetahuan agama Islam, menanamkan keimanan agama dan mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia”.<sup>7</sup>

Mengenai tugas guru Pendidikan Agama Islam Ahmad Tafsir berpendapat “Mendidik adalah tugas yang amat luas, mendidik itu sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan, dan lain-lain yang di perkirakan menghasilkan pengaruh positif bagi pendewasaan anak kepada Allah swt”.<sup>8</sup> Jadi secara umum mengajar hanyalah sebagian dari tugas pendidik.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin Sebagaimana yang di kutip oleh Hery Jauhari Muchtar, di jelaskan ada 4 tugas pendidik/pengajar bagi Agama Islam, yaitu :’

- a. Menunjukkan kasih sayang kepada pelajar/murid dan menganggapnya seperti anak sendiri.
- b. Mengikuti teladan pribadi Rasulullah.
- c. Tidak menunda memberi nasihat dan ilmu yang diperlukan oleh para murid/peserta didik.
- d. Menasihati pelajar/murid serta melarang dari akhlak tercela.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Zuhairini, *Metode Khusus Pendidikan Agama* (Surabaya: Usaha Nasional, 2005), 35.

<sup>8</sup> Ahamad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) 125.

<sup>9</sup> Hery Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Badung: Remaja Rosdakarya, 2008), 155.

Menurut Roestiyah N. K. Sebagaimana yang di kutip oleh Syaifullah Bahri Djamarah mengatakan bahwa tugas Guru Pendidikan Islam dalam mendidik anak bertugas untuk :

- a. Menyerahkan kebudayaan pada anak didik kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman.
- b. Membentuk kepribadian anak harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara kita pancasila.
- c. Sebagai perantara dalam belajar.
- d. Guru sebagai pembimbing untuk membawa anak didik kearah kedewasaan.
- e. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.
- f. Sebagai penegak disiplin.
- g. Guru sebagai administrasi dan manager.
- h. Pekerjaan guru sebagai profesi.
- i. Guru sebagai perencana kurikulum.
- j. Guru sebagai pimpinan.
- k. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak.<sup>10</sup>

### **3. Peran dan Fungsi Guru Pendidikan Agama Islam**

Sebagai pelaksana pendidikan menurut Muchtar, Guru Pendidikan Agama Islam mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

- a. Peran guru sebagai pembimbing, yaitu peran yang sangat berkaitan dengan praktik keseharian. Untuk dapat menjadi seorang pembimbing, guru harus mampu memperlakukan siswa dengan menghormati dan menyayangi (mencintai).
- b. Peran guru sebagai model (uswah), dalam proses pembelajaran, termasuk pembelajaran pendidikan agama islam, semua tutur kata, sikap, cara berpakaian, penampilan, cara mengajar, dan gerak gerik guru selalu di perhatikan oleh siswa dan sulit di hilangkan dalam ingatan setiap siswa karakteristik guru selalu di jadikan cermin oleh siswa-siswinya.
- c. Peran guru sebagai penasihat, seorang guru memiliki jalinan ikatan batin emosional dengan para siswa yang di jajarnya. Dalam hubungan ini pendidikan berperan aktif sebagai penasihat, yaitu berperan bukan hanya sekedar menyampaikan pelajaran akan tetapi

---

<sup>10</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Interaktif Edukatif.*, 40.

juga harus mampu memberi masehat bagi siswa yang membutuhkannya, baik di mintai ataupun tidak.<sup>11</sup>

Pada dasarnya peran guru terutama Guru Pendidikan Agama Islam adalah bagaimana guru bisa memasukkan aspek spiritual, kognitif, afektif dan psikomotorik dalam proses belajar mengajar. Di samping itu peran seorang Guru Pendidikan Agama Islam adalah membentuk akhlak yang paling mulia dan juga bertaqwa kepada Allah tentunya dengan menjalankan yang di perinyah-Nya serta menjauhi segala yang di larangan-Nya sehingga dapat di terapkannya di kehidupan sehari-hari.

Kemudian Fungsi-fungsi khusus yang menjadi bagian internal (menyatu) dalam kompetensi profesionalisme keguruan yang disandang oleh para guru. Menurut Gagne sebagaimana yang di kutip Muhibbin Syah, “setiap guru berfungsi sebagai 1) designer of instruction (perancang pengajaran), 2) manager of instruction (pengelola pengajaran), 3) evaluator of learning (penilai prestasi belajar siswa)”.<sup>12</sup>

#### **4. Syarat-syarat Guru Pendidikan Agama Islam**

Mengingat terdapat tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik yang begitu kompleks, Serta tercapainya tujuan pendidikan, maka seorang guru Pendidikan Agama harus memiliki Syarat-Syarat

---

<sup>11</sup> Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rineka Rosdakarya, 2008), 155.

<sup>12</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendidikan Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 250.

pokok. Menurut Abu Ahmadi, terdapat syarat-syarat Guru Pendidikan Agama Islam, sebagai berikut :

- a. Berilmu
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Berkelakuan baik
- d. Memiliki pribadi mukmin
- e. Muslim dan muhsin
- f. Taat untuk menjalankan syari'at Agama Islam
- g. Dapat memberi contoh tauladan yang baik.<sup>13</sup>

Menurut Muhammad Nurdin syarat guru Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Syarat Syakhsiyah (Memiliki kepribadian yang dapat dianadalkan)
- b. Syarat Ilmiah (memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni)
- c. Syarat Idhafiyah (Mengetahui, menghayati, dan menyelami manusia yang di hadapinya, sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak didik menuju tujuan yang di tetapkan).<sup>14</sup>

Adapun menurut Syaiful Bahri persyaratan khusus bagi Guru Pendidikan Agama Islam, sebagai berikut:

- a. Taqwa Kepada Allah SWT

Guru Agama Islam harus mendidik peserta didik agar bertaqwa terhadap Allah swt. Begitu juga dengan guru itu sendiri.

---

<sup>13</sup> Abu Ahmadi, *Metode Khusus Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Ameiko, 1995), 49.

<sup>14</sup> Muhamad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 129.

Sebab ia adalah teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah saw yang menjadi suri tauladan yang baik.

b. Berilmu

Guru Agama Islam juga harus memiliki ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu sebagai bekal dalam mendidik peserta didiknya

c. Sehat Jasmani dan Rohani

Kesehatan juga akan mempengaruhi dalam proses belajar mengajar, maka guru seharusnya memiliki kesehatan yang baik, baik jasmani maupun rohaninya.

d. Berkelakuan Baik

Guru Pendidikan Agama juga harus berkelakuan baik atau berkahlak mulai sesuai dengan ajaran Islam. Seperti yang di contohkan oleh pendidik utama yakni Nabi Muhammad saw. Tak hanya di sekolah, namun dalam hal bermasyarakat guru dituntut untuk memiliki akhlak mulia sebagai pemberi contoh yg baik.<sup>15</sup>

## 5. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan, sedangkan istilah kompetensi sendiri sebenarnya memiliki banyak makna, antara lain: kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seorang sebagai syarat untuk di anggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam

---

<sup>15</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaktif Dan Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 31.

bidang tertentu.dalam kaitannya dengan pendidikan kompetensi menunjuk pada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas.<sup>16</sup> Kompetensi menurut W. Robert Houston seperti yang di kutip oleh Abdul Kadir Munsyi yakni “*competence ordinarily is defened as adequaly for a task or as possession of require knowledge, skill and abilities*” bahwa kompetensi adalah sebagian tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.<sup>17</sup>

Kesadaran akan kompetensi juga menuntut tanggung jawab yang berat bagi para guru itu sendiri. Dia harus berani menghadapi tantangan dalam tugas maupun lingkungannya, yang akan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Berarti guru Pendidikan Agama juga harus berani merubah dan menyempurnakan diri sesuai dengan tuntutan zaman.

Seorang guru Pendidikan Agama Islam yang professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan khususnya keagamaan sesuai dengan ajaran Islam atau dengan kata lain ia telah terdidik dan terlatih dengan baik. Dalam perspektif kebijakan nasioanal, Jejen Musfah menyatakan “pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi Guru Pendidikan Agama, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 16

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Strategi Belajar Mengajar Penerapannya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama* (Surabaya: Citra Media, 2003), 6.

<sup>17</sup> Djamarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 32.



Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional”.<sup>18</sup> Usman mengatakan “Terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal saja akan tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru Agama Islam”.<sup>19</sup>

Untuk melihat apakah seorang guru di katakan professional atau tidak, menurut Sudarwan dapat di lihat dari dua perspektif. “Pertama dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar pendidikan untuk jenjang sekolah tempat ia menjadi guru. Kedua, penguasaan materi bahan ajar, mengelola kelas, mengelola proses pembelajaran, pengelolaan siswa, dan melakukan tugas-tugas bimbingan dan lain-lain”.<sup>20</sup>

Kemudian, karena seorang guru Pendidikan Agama Islam juga termasuk dalam jabatan profesional maka setiap guru harus mengetahui dengan benar hak-hak dan kewajibannya selaku tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

---

<sup>18</sup> Jejen Musfah, *Peningkatan kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Prkatik* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011), 59.

<sup>19</sup> Usman Uzer, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 15.

<sup>20</sup> Sudarwan Denim, *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kependidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 30.

- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.<sup>21</sup>

Sementara itu, kewajiban seorang guru menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 yakni :

---

<sup>21</sup> Ali Mudlofir, *Pendidik Professional: Konsep Strategi Dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2013),112.

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, suku, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>22</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Keaktifan Siswa**

### **1. Pengertian Keaktifan Siswa**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai keaktifan maka penulis memaparkan penjelasan tentang pengertian siswa, Oemar Halmalik mendefinisikan “siswa sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya di proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional”. Menurut Abu Ahmadi “siswa adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi (manusia seutuhnya). Individu

---

<sup>22</sup> Ibid., 114.

diartikan seorang yang tidak tergantung, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri”.<sup>23</sup>

Hasbullah berpendapat bahwa “siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input menentukan keberhasilan proses pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran”.<sup>24</sup> Karena peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik.<sup>25</sup> Jadi, siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat laki-laki dan perempuan yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Abdul Kadir Mengatakan dalam bukunya “Dasar yang hakiki di perlukannya pendidikan bagi peserta didik adalah karena manusia adalah makhluk sosial yang dapat di bina dan di arahkan untuk mencapai derajat kesusilaan. Peserta didik menurut sifatnya dapat dididik, karena mereka memiliki bakat dan disposisi-disposisi yang memungkinkan untuk di beri pendidikan.”<sup>26</sup>

Ketika memasuki satuan pendidikan formal atau sekolah, peserta didik memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban

---

<sup>23</sup>Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan* (Bandung, Alfabeta,2009), 205.

<sup>24</sup> Hasbullah, *Otonom Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 121.

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan* (tt, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005), 47.

<sup>26</sup> Abdul Kadir, Dkk. *Dasar-dasar Pendidikan* (Jakarta: Prenadamedia group, 2012), 75.

tersebut telah di atur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di dalamnya di sebutkan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak:

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang di anutnya dan di ajarkan oleh pendidik yang seagama.
- b. Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- e. Pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang di tetapkan.<sup>27</sup>

Sejalan dengan itu setiap peserta didik harus memenuhi kewajiban tertentu. UU No. 3 Tahun 2003 tentang sisdiknas telah mengatur kewajiban peserta didik. Pertama, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang di bebaskan dari

---

<sup>27</sup> UU Sisdiknas No.3 Tahun 2003.

kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang di selenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Kemudian mengenai kewajiban siswa, Sudarwan Danim mengatakan dilihat dari dimensi etis, peserta didik memiliki beberapa kewajiban, sebagai berikut :

- a. Mematuhi dan menjunjung tinggi semua aturan dan peraturan berkenaan dengan operasi yang aman dan tertib di sekolah.
- b. Menghormati dan mematuhi semua anjuran yang bersifat edukatif dan kepala sekolah, guru, staf, sekolah, dan para pihak yang terhubung dengan sekolah.
- c. Menghormati orang tua atau wali peserta didik dan manusia pada umumnya.
- d. Menghormati sesama peserta didik.
- e. Menggunakan bahasa yang baik dan benar.
- f. Ikut bekerja sama dalam menjaga gedung, fasilitas, dan barang-barang milik sekolah.
- g. Menjaga kebersihan ruang kelas, sekolah dan lingkungannya.
- h. Menunjukkan kejujuran, kesopanan, dan kebaikan dalam hubungannya dengan sesama siswa, anggota staf, dan orang dewasa.

---

<sup>28</sup> UU Sisdiknas No.3 Tahun 2003.

- i. Hadir dan pulang sekolah tepat waktu, kecuali dalam keadaan khusus seperti sakit dan keadaan lainnya.<sup>29</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Keaktifan berasal dari kata aktif yang artinya giat bekerja, giat berusaha”.<sup>30</sup> Keaktifan dalam belajar menurut Muhaimin “aktif adalah keterlibatan siswa secara aktif dalam segi kemampuan mental atau intelektual dan emosinya. Sedangkan belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menetap yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman atau tingkah laku”.<sup>31</sup>

Keaktifan belajar menurut Rohani dan Ahmadi bahwa “keaktifan belajar adalah kemampuan siswa giat dan gigih melakukan sesuatu aktif memproses dan mengolah perolehan belajarnya. Adapun untuk memproses dan mengolah perolehan belajarnya secara efektif, siswa dituntut untuk aktif secara fisik intelektual dan emosional”.<sup>32</sup>

Sedangkan aktivitas merupakan suatu kegiatan untuk melakukan suatu yang telah di rencanakan dalam berbagai macam kebutuhan. Adapun aktivitas belajar siswa adalah aktivitas jasmani ataupun aktivitas mental. Menurut Usman bahwa aktivitas belajar siswa dapat digolongkan kedalam beberapa hal, yaitu:

- a. Aktivitas Visual, seperti membaca, menulis, melakukan eksperimen dan demonstrasi.
- b. Aktivitas Lisan, seperti bercerita, membaca sajak, Tanya jawab, diskusi, menyanyi dan sebagainya.

<sup>29</sup> Sudarwan Danim, *Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: Alfabeta, 2013), 6.

<sup>30</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kencana Group, 2007), 218.

<sup>31</sup> Muhaimin, *Strategi Belajar Mengajar* (Surabaya: Karya Anak Bangsa, 2001), 43.

<sup>32</sup> Mahmud, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 75.

- c. Aktivitas mendengarkan, seperti mendengarkan penjelasan guru, ceramah, dan pengarahan pada siswa.
- d. Aktivitas gerak, seperti senam, atletik, menari, melukis, dan sebagainya.
- e. Aktivitas menulis, seperti mengarang, membuat makalah, surat, dan sebagainya.<sup>33</sup>

## 2. Indikator Keaktifan Siswa

Menurut Abu Ahmad dalam bukunya Psikologi Belajar bahwa indikator Keaktifan siswa dapat di lihat dari tingkah laku mana yang muncul dalam suatu proses belajar mengajar,<sup>34</sup> yaitu:

- a. Dari Sudut Siswa Dapat Dilihat dari :
  - 1) Keinginan, keberanian menampilkan minat, keutuhan, dan permasalahannya.
  - 2) Keinginan, keberanian, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses, dan kelanjutan belajar.
  - 3) Penampilan berbagai usaha atau kekreatifan belajar dalam menjalani dan menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai keberhasilannya.
  - 4) Kebebasan atau keluasaan melakukan hal tersebut di atas tanpa tekanan guru atau pihak lainnya (kemandiriannya belajar)
- b. Dari Sudut Guru, terlihat dari :
  - 1) Usaha mendorong membina gairah belajar dan partisipasi siswa secara aktif.
  - 2) Peranan guru tidak mendominasi kegiatan proses belajar mengajar
  - 3) Memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menurut cara dan keadaan masing-masing.
  - 4) Menggunakan berbagai jenis metode mengajar dan pendekatan multimedia.
- c. Dilihat dari segi programnya, Hendaknya yaitu :
  - 1) Tujuan intraksional serta konsep maupun isi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, serta kemampuan subjek didik.
  - 2) Program cukup jelas dan dapat di mengerti oleh siswa dan menantang siswa dengan melakukan kegiatan belajar.
  - 3) Bahan pelajaran mengandung fakta atau informasi, konsep, prinsip, dan ketrampilan.

<sup>33</sup> Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 22.

<sup>34</sup> Abu Ahmad Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 194.



- d. Dilihat dari situasi belajar, terlihat adanya:
- 1) Iklim berhubungan intim erat antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan guru, serta dengan unsur pemimpin di sekolah.
  - 2) Gairah serta kegembiraan belajar siswa, sehingga siswa memiliki motivasi yang kuat serta keleluasaan mengembangkan cara belajar masing-masing.
- e. Di lihat dari sarana belajarnya, terlihat dari:
- 1) Sumber-sumber belajar bagi siswa.
  - 2) Fleksibilitas waktu untuk melakukan kegiatan belajar.
  - 3) Dukungan dari berbagai jenis media pengajaran.
  - 4) Kegiatan belajar siswa tidak terbatas di dalam kelas tapi juga di luar kelas.<sup>35</sup>

Keaktifan dapat ditingkatkan dan diperbaiki dalam keterlibatan siswa pada saat belajar. Cara untuk memperbaiki keterlibatan siswa diantaranya yaitu abadikan waktu yang lebih banyak untuk kegiatan belajar mengajar, tingkatkan partisipasi siswa secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar, serta memberikan pengajaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan mengajar yang akan dicapai. Selain memperbaiki keterlibatan siswa dapat juga cara meningkatkan keterlibatan siswa atau keaktifan siswa dalam belajar.

Sedangkan menurut Nugroho Wibowo Cara meningkatkan keterlibatan atau keaktifan siswa dalam belajar adalah dengan mengenali dan membantu anak-anak yang kurang terlibat dan menyelidiki penyebabnya dan usaha apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa, sesuaikan pengajaran dengan kebutuhan individual siswa. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan usaha dan keinginan siswa untuk berfikir secara aktif

---

<sup>35</sup> Ibid., 195.

dalam kegiatan belajar. Maka dapat disimpulkan keaktifan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu membuat pembelajaran menjadi menarik atau memberikan motivasi kepada siswa dan keaktifan juga dapat ditingkatkan, salah satu cara meningkatkan keaktifan yaitu dengan mengenali keadaan siswa yang kurang terlibat dalam proses pembelajaran.<sup>36</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Belajar Siswa Aktif

Menurut Nana Sudjana, ada beberapa prinsip-prinsip belajar siswa aktif, antara lain:

#### a. Stimulus belajar

Pesan yang di terima oleh siswa baik berbentuk verbal atau bahasa, visual, auditif, taktik dan lain-lain. Stimulus hendaknya bisa mengkomunikasikan informasi atau pesan yang hendak di sampaikan oleh guru kepada siswa.

#### b. Perhatian dan motivasi

Perhatian dan motivasi merupakan prasyarat utama dalam proses belajar-mengajar. Ada beberapa cara menumbuhkan perhatian dan motivasi yaitu dengan cara mengajar yang bervariasi, mengadakan pengulangan informasi, memberikan stimulus baru, menggunakan media dan alat bantu untuk menarik perhatian siswa.

---

<sup>36</sup> Nugroho Wibowo, "Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa melalui Pembelajaran Berdasarkan Gaya Belajar di SMK Negeri 1 Saptosari" *Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO)*, 2 (Mei,2016), 131.

c. Respon yang di pelajari

Keterlibatan atau respon siswa terhadap stimulus guru bisa meliputi berbagai bentuk seperti perhatian, proses internal terhadap informasi, tindakan nyata dalam bentuk partisipasi kegiatan belajar.

d. Penguatan

Penguatkan stimulus siswa dalam akhir kegiatan belajar. Setiap tingkah laku yang diikuti kepuasan terhadap kebutuhan siswa akan mempunyai kecenderungan untuk di ulang kembali bila hal itu diperlukan. Maka hal itu respon siswa terhadap stimulus guru memuaskan kebutuhannya.

e. Pemakaian dan pemindahan

Belajar dengan memperluas pembentukan asosiasi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memindahkan apa yang sudah di pelajari kepada situasi lain yang serupa pada masa mendatang.<sup>37</sup>

## **C. Tinjauan Tentang Shalat Berjamaah**

### **1. Pengertian Shalat Berjamaah**

Shalat merupakan media terbesar dalam menghubungkan seseorang hamba dengan Tuhannya. Menurut Jamal “Shalat juga menjadi wasilah (perantara) yang sangat penting untuk membentuk

---

<sup>37</sup> Nana Sudjana, *Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Offset, 1989) 27-29.

tiang agama bagi seorang anak”.<sup>38</sup> Dalam bukunya Abdul Azizi dan Abdul Wahhab mendefinisikan “Shalat menurut bahasa berarti do’a. Karena sebagian besara bacaan di dalam shalat adalah do’a. Adapun menurut istilah, shalat berarti ibadah yang terdiri dari atas beberapa perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir dan di ahiri dengan salam”.<sup>39</sup> Makna shalat yang sesungguhnya adalah menghadap jiwa (hati dan pikiran) kepada Allah SWT untuk menumbuhkan rasa taat berserah diri kepadanya, serta mengakui keagungan dan kesempurnaannya.

Shalat adalah ibadah yang membentuk rasa keagamaan yang tinggi dan terpenting diantara ibadah-ibadah lainnya. Sesuai dengan yang di katakan KH Muhammad Sholikhin “Shalat sebagai satu kesatuan sistem ibadah dengan yang lain seperti puasa, haji, dan lain-lainnya memiliki implikasi yang sangat kuat sekali dengan keteguhan jiwa dan ketabahan hati dalam menempuh hidup, karena ada harapan terhadap Tuhan. Sementara harapan itu sendiri justru menjadi salah satu makna iman yang antara lain melahirkan rasa aman”.<sup>40</sup> Konsekuensi dari ibadah shalat yang paling utama adalah pembentukan moralitas pribadi seseorang. Dan karena moralitas itu merupakan sesuatu yang lebih intrinsik, maka pola pendekatan yang sesuai adalah pola spiritualitas.

---

<sup>38</sup> Jamal Abdul Hadi, *Menuntun Buah Hati Menuju Surga Konsep Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam* (Solo: Era Intermedia, 2005), 95.

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2009), 145.

<sup>40</sup> KH Muhammad Sholikhin, *The Miracle Of Shalat* (TT: Erlangga, 2011), 20.

Shalat merupakan ibadah yang di syariatkan untuk umat islam. Ibadah yang istimewa karena perintah shalat di terima langsung oleh Nabi Muhammad dari Allah Azza wa jalla. Shalat merupakan amalan yang di syariatkan hanya untuk umat Muhammad. Shalat juga sebagai media komunikasi yang canggih bagi seorang hamba kepada Allah. Dengan shalat ia bisa menundukkan jiwa dan raganya di hadapan Allah yang Maha Perkasa.

Dalam Buku Kamus Fiqh di jelaskan bahwa “Jamaah secara bahasa adalah kelompok atau golongan. Sedangkan menurut istilah menyambung shalat imam dengan shalat makmum. Dalam shalat Jamaah paling sedikit dilakukan oleh imam dan satu makmum. Shalat jamaah juga dapat di artikan sebagai keterkaitan shalat antara makmum dan imam dari permulaan sholat maupun tengah-tengahnya”.<sup>41</sup> Disebut dengan jamaah karena adanya pertemuan orang-orang yang shalat dalam bentuk perbuatan dalam tempat dan waktu yang sama. Jika mereka meninggalkan keduanya atau salah satu dari keduanya tanpa adanya sebab, maka tidak ada lagi jamaah namun sholat secara sendiri atau munfarid.

Jadi, dari beberapa pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa shalat berjamaah adalah shalat yang di lakukan lebih dari satu orang dimana seorang berdiri di depan menjadi imam, sedangkan yang lain berdiri di belakang menjadi makmum dengan batas minimal dua orang.

---

<sup>41</sup> Tim Kajian Ilmiah Ahla, *Kamus Fiqh* (Kediri: Purna Siswa MHM, 2013), 149.

Dalam melaksanakan shalat secara berjamaah terdapat syarat-syarat yang harus di penuhi, menurut Abi Bakar Syarat-syarat melaksanakan shalat berjamaah, sebagai berikut:

- a. Makmum tidak mengetahui batalnya sholat imam menurut madzhab yang dianut makmum. Dengan demikian jika imam bermadzhab maliki yang tidak menggunakan basmalah sebelum alfatihah, sedang makmum bermadzhab syafi'i yang mengharuskan membaca basmalah maka shalat makmum batal.
- b. Makmum tidak meyakini wajibnya mengulangi shalat bagi imam, seperti pihak imam merupakan orang yang berhadats sebab tidak menemukan air dan debu.
- c. Pihak makmum bukan tergolong ummi (tidak cakap dalam segi bacaan).<sup>42</sup>

Pelaksanaan shalat berjamaah terdapat imam dan makmum. Dan keduanya memiliki persyaratan tersendiri. Menurut Ahmad Nawawi Sadili menjelaskan syarat untuk menjadi imam dalam shalat berjamaah, sebagai berikut .:

- a. Beragama Islam.
- b. Berakal.
- c. Berusia Tamyis.
- d. Lancar membaca Al-Qur'an, sehingga tidak merusak makna.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Abi Bakar Ad Dhimyati, *Ianattuttholibin* (Surabaya: Haramain, tt), 26.

<sup>43</sup> Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat Fardhu dan Sunnah* (Jakarta: Amzah, 2014), 137.

Selain itu, menurut Lascar Turats syarat menjadi makmum ketika shalat berjamaah ada 8, yakni sebagai berikut :

- a. Niat menjadi makmum
- b. Orang laki-laki tidak boleh makmum pada wanita
- c. Imam memiliki bacaan yang sempurna
- d. Posisi makmum berada di belakang imam
- e. Makmum mengetahui gerakan imam baik dari gerakannya ataupun dari bacaannya.
- f. Shalatnya imam dan makmum harus sesuai waktu dan ketentuan shalat. Tidak boleh bermakmum pada orang yang melaksanakan shalat jenazah padahal ia melaksanakan shalat fardhu.
- g. Makmum harus menyesuaikan apa yang dilakukan oleh imam.
- h. Tidak mendahului imam.<sup>44</sup>

Kemudian Ibnu Rusydi memaparkan syarat dalam shalat berjamaah terdapat sunnah dan makruh, sunnahnya sebagai berikut:

- a. Segera melaksanakan shalat jamaah ketika iqamah selesai di kumandangkan.
- b. Segera mengisi shaff (barisan dalam sholat) pertama.
- c. Posisi makmum terbelakang dari imam tidak lebih 1,5m.
- d. Sebelum takbiratul ihram, di sunnahkan bagi imam untuk mengatur shaff makmum.

---

<sup>44</sup> Lascar Turats, *Tuntunan Praktek Ibadah Tersepesial* (Kediri: LIrboyo Press, 2011), 153-155.

- e. Makmum segera meluruskan barisan dan mengisi barisan yang kosong.
- f. Imam mengeraskan suara ketika takbiratul ihram .
- g. Imam menanti orang (dalam posisi rukuk atau tasyahud ahir) yang akan ikut berjamaah.
- h. Mengikuti gerakan setelah imam.
- i. Bacaan amin makmum bersamaan dengan bacaan imam amin imam.
- j. Gerakan imam sedang-sedang tidak terlalu lambat atau cepat.
- k. Setelah selesai salam imam menghadap ke kanan.
- l. Membaca do'a<sup>45</sup>

Selain hal hal yang di sunnahkan, terdapat pula hal yang di makruhkan dalam shalat berjamaah, menurut Taqyuddin Abi Bakar menjelaskan hal-hal yang membuat makruh ketika melaksanakan shalat berjamaah, yaitu:

- a. Posisi tumit makmum sejajar dengan tumit imam.
- b. Barisan yang tidak rapat sehingga di biarkan kosong.
- c. Jarak antara imam dan makmum lebih dari 1,5m.
- d. Posisi imam tidak sejajar dengan makmum,kecuali ada udzur.
- e. Makmum bersamaan dengan imam di setiap gerakan dan ucapan, kecuali takbiratul ihram maka sholatnya batal.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ibnu Rusydi AlQurtubi, *Bidayatul mujtahid* (Bairut: Dar Al-Kutub Ilmiah, tt), 141.

<sup>46</sup> Taqyuddin Abi Bakar Asy Syafi'I, *Kifayatul Ahyar* (Kairo: Darul Kutub A-Ilmiah, tt), 132.



## 2. Hukum dan Dalil Shalat Berjamaah

Para Ulama sepakat bahwa shalat adalah kewajiban yang harus di penuhi oleh setiap orang islam yang telah baligh. Hukumnya adalah fardu ‘ain. Selama manusia masih dapat menghirup udara maka selama itulah kewajiban shalat masih melekat dalam dirinya. Dewi Mulyani mengatakan dalam bukunya “Shalat merupakan rukun islam yang kedua jadi setiap orang yang mengaku muslim wajib mendirikan shalat. Perintah melaksanakan shalat fardu turun pada saat Rasulullah saw. Melaksanakan isra’ mi’raj. Melakukan shalat hukumnya fardu ‘ain. Artinya tidak dapat di wakilkan oleh orang lain”.<sup>47</sup> Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa: 103, yang berbunyi :

... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya: “...Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”<sup>48</sup>  
(QS. 4:103)

Menurut para ulama telah menyepakati bahwa shalat di masjid merupakan ibadah yang paling agung. Kemudian untuk status hukum melaksanakan shalat berjamaah di masjid, Dalam Bukunya Abu Yusuf Baehaqi berpendapat mengenai hal ini sebagai berikut :

- a. Fardu ‘ain, ketetapan ini berasal dari Imam Ahmad dan lainnya dari para Imam Salaf dan fuqaha’ khalaf.

<sup>47</sup> Dewi Mulyani, *Buku Pintar Untuk Muslimah* (Bandung: Mizan pustaka, 2012), 55-58.

<sup>48</sup> Mushaf Al-Qur’an Standar Kementerian Agama Republik Indonesia (Pustaka Al-Mubin), Q.S. An-Nisa’: 103.

- b. Fardhu Kifayah. Inilah yang rajin dalam madzhab syafi'i juga pendapat sebagian besar maliki dan pendapat sebagian sahabat Malik dan pendapat dalam madzhab Ahmad.
- c. Sunnah muakad. Yang populer dari sahabat nabi sahabat Abu Hanifah dan mayoritas sahabat-sahabat Imam malik, serta banyak dari sahabat Imam Syafi'i.
- d. Fardhu 'Ain dan syarat syahnya shalat. Pendapat satu kelompok dari sahabat lama Ahmad dan sekelompok ulama salaf.<sup>49</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Shalat Berjamaah merupakan perkara yang di tekankan dalam Agama Islam yang telah di sepakati oleh kaum muslimin. Shalat berjamaah itu wajib bagi segenap penduduk kota menurut kebanyakan orang shalat dan imam-imam ahli hadist, pengikut-pengikut syafi'iyah dan pendapat yang paling kuat yakni kalangan mereka As-Syafi'iyah”.<sup>50</sup>

Dalam kaitannya dengan shalat berjamaah, maka akan lebih utama dari pada shalat sendiri. Seperti yang di jelaskan hadist berikut:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: “Shalat jamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan (selisih) dua puluh tujuh derajat” (HR. Bukhari-Muslim)<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Abu Yusuf Baihaqi, *Buku Pintar Sholat Lengkap* (Jalamitra Media Perpustakaan Nasional RI, 2009), 220.

<sup>50</sup> Ibid., 224.

<sup>51</sup> Muslich Shabir, *400 Hadist Pilihan Tentang Akidah Syari'ah & Akhlak* (Bandung: Alma'arif, 1986), 108.